



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2013/PA. Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

- XXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, beralamat di Jl. Pontiku, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut pemohon I ;
 - XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Pontiku, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut pemohon II;
- pemohon I dan pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 64/Pdt.P/2013/PA.Sidrap tertanggal, 18 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 1994 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan tidak ada larangan menurut Agama Islam di Kanigau Sabah Malaysia.
- 2 Bahwa yang mengawinkan pemohon I dan pemohon II adalah XXXXXXXX (Imam Kanigau Sabah Malaysia), menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung pemohon II bernama XXXXXXXX (karena waktu itu ayah kandung pemohon II sudah meninggal dunia), dengan maskawin

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2013/PA Sidrap



berupa emas seberat tiga setengah gram, dan menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX.

- 3 Bahwa, dari pernikahan pemohon XXXXXXXX dengan pemohon II XXXXXXXX telah lahir tiga orang anak.
- 4 Bahwa pemohon I dan pemohon II pernah memiliki Buku Nikah dari Kanigau Sabah Malaysia, tetapi hilang dan tidak dapat ditemukan lagi dan juga tidak pernah melaporkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang .
- 5 Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 6 Bahwa oleh sebab itu, pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menetapkan pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan di Kanigau Sabah Malaysia pada hari Senin, tanggal 16 Januari 1994 adalah sah secara hukum;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- 4 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa surat permohonan para pemohon dibacakan kemudian oleh pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314042412080007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang,



tertanggal 21 Januari 2009, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi kode P.

Bahwa, selain telah mengajukan bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing:

Saksi pertama; XXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, para pemohon keduanya adalah sepupu tiga kali saksi;
- bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 1994 di Kanigau, Sabah, Malaysia;
- bahwa saksi hadir dan secara langsung menyaksikan akad pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama XXXXXXXX, karena ayah kandung pemohon II sudah meninggal dunia ketika itu;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar antara 100 atau 180 Ringgit;
- bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan di antara keduanya;
- bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapatkan surat nikah;
- bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pembuatan passport pemohon II yang berencana akan menunaikan ibadah haji.

Saksi kedua; XXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, pemohon I adalah saudara saksi;
- bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 16 Januari 1994 di Kanigau, Sabah, Malaysia;
- bahwa saksi hadir dan secara langsung bahkan menjadi saksi nikah pada akad pernikahan pemohon I dan pemohon II, selain itu ada lagi satu saksi nikah yang bernama XXXXXXXX;



- bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama XXXXXXXX, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia ketika itu, dengan mahar 100 Ringgit Malaysia;
- bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan di antara keduanya;
- bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapatkan surat nikah resmi;
- bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pembuatan passport karena pemohon II akan menunaikan ibadah haji.

Bahwa, untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar majelis hakim menetapkan sah pernikahan antara pemohon I dan pemohon II dengan dalil-dalil selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam surat permohonan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan bahwa XXXXXXXX (pemohon I) sebagai kepala keluarga serta Rosmini (pemohon II) tercantum statusnya sebagai istri, dan empat orang masing-masing bernama; XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, dan XXXXXXXX yang tercantum statusnya sebagai anak, hal ini membuktikan bahwa pemohon I dan pemohon II merupakan satu keluarga yang utuh, yang mendapat pengakuan oleh pemerintah setempat serta masyarakat sekitarnya atau setidaknya tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan keduanya.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima,



yang keterangan keduanya selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan pemohon jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 16 Januari 1994 di Kanigau, Sabah, Malaysia;
- bahwa yang menjadi wali nikah saudara kandung pemohon II bernama Rahman Sarif, karena ayah kandung pemohon II ketika itu telah meninggal dunia, saksi nikah adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX, ada mahar dan terjadi ijab qabul;
- bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan perkawinan;
- bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapatkan surat nikah;
- bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan passport.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah, namun keduanya tidak pernah mendapatkan surat nikah.

Menimbang, bahwa selama pemohon I dengan pemohon II membina rumah tangga, tidak ada masyarakat yang menyatakan bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak sah, hal tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah di wilayah pemohon I dan pemohon II bermukim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa karena perkawinan pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan perkawinan yang dilaksanakan keduanya

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2013/PA Sidrap



terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga permohonan para pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya perkawinan antara pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan pemohon I dengan pemohon II, telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah/*itsbat nikah* ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara pemohon I dengan pemohon II dipergunakan untuk kelengkapan administrasi pengurusan passport pada Kantor Imigrasi.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- 2 Menetapkan sah pernikahan pemohon I, XXXXXXXX dengan pemohon II, XXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 1994 di Kanigau, Sabah, Malaysia.
- 3 Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Rincian Biaya:

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H. Bahrum

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2013/PA Sidrap